



**P U T U S A N**

**Nomor 246/Pid.B/2023/PN.Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YUBI WAHYUDI Bin WIWIN HERMANTO;  
Tempat lahir : Banyuwangi;  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/15 Februari 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. D.I. Panjaitan, RT 010, Kel. Melak Ilir, Kec.  
Melak, Kab. Kutai Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 04 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/123/X/RES.1.12./2023/Reskrim tanggal 04 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Rutan Polres Kutai Barat oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 246/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 01 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 01 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN. Sdw*



Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUBI WAHYUDI Bin WIWIN HERMANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"** melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUBI WAHYUDI Bin WIWIN HERMANTO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka undian togel (toto gelap);

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit handphone android jenis Vivo Y21 berwarna biru laut dengan nomor IMEI 1: 862194050964178 dan IMEI 2: 862194050964160;
- 4 (empat) lembar uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara.**

- 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri dengan nomor rekening 1480017296479 A.n YUBI WAHYUDI.

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

4. Menetapkan agar Terdakwa **YUBI WAHYUDI Bin WIWIN HERMANTO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus diberikan nafkah, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan pidana yang telah dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

-----Bahwa Terdakwa **YUBI WAHYUDI Bin WIWIN HERMANTO** pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 00.50 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Warung Mama Tari yang beralamat di Kmp. Muara Barong, Kel. Melak Ilir, Kec. Melak, Kab. Kutai Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa selaku pengumpul dan penjual nomor angka (togel). Sistemnya adalah jika ada orang yang ingin memasang pasangan angka togel, mereka datang kepada Terdakwa dengan menyetorkan uang pasangan/taruhan mereka kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang taruhan dan angka pasangan togel, lalu Terdakwa *login* pada aplikasi judi online bernama “Zara4D dengan Username: Yubi01 dan Password: banyuwangi45”, membuka aplikasi judi online tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 berwarna biru laut miliknya dan melakukan pemasangan angka yang sudah mereka (pemasang) pilih. Dalam hal ini sdr. Iwan dan sdr. Daeng pernah melakukan pemasangan nomor togel kepada Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa yang sedang memasang nomor togel di Warung Mama Tari yang beralamat di Kmp. Muara Barong, Kel. Melak Ilir, Kec. Melak, Kab. Kutai Barat dilihat oleh sdr. Iwan dan sdr. Daeng, kemudian Terdakwa menawarkan kepada sdr. Iwan dan sdr. Daeng untuk memasang togel juga dengan menjanjikan akan mendapatkan keuntungan jika nomor togelnya menang, lalu sdr. Iwan dan sdr. Daeng tertarik dengan tawaran Terdakwa dan sdr. Iwan dan sdr. Daeng memberikan nomor pasangan yang sdr. Iwan dan sdr. Daeng tulis di kertas dan memberikan uang cash untuk memasang angka, lalu Terdakwa memasangkan angka pasangan tersebut. Untuk setiap pembelian nomor dapat memilih pasangan nomor dengan minimal



uang pasangan adalah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kepada pemasang yang nomornya keluar dan berhasil sebagai pemenang akan memperoleh dengan rincian sebagai berikut:

- Jika memasang 2 angka dengan dikalikan Rp.1.000 akan mendapatkan sebesar Rp.98.000
- Jika memasang 3 angka dengan dikalikan Rp.1.000 akan mendapatkan sebesar Rp.980.000
- Jika memasang 4 angka dengan dikalikan Rp.1.000 akan mendapatkan sebesar Rp.9.600.000

Untuk pengumuman nomor yang keluar sebagai pemenang diumumkan setiap jam sehari melalui *live streaming youtube*, namun yang sering Terdakwa pasang pada pukul 15.00 Wib dan pukul 00.00 Wib dan untuk mengetahui berapa nomor yang keluar, pemasang menanyakan langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 00.50 Wita bertempat di Warung Mama Tari yang beralamat di Kmp. Muara Barong, Kel. Melak Ilir, Kec. Melak, Kab. Kutai Barat datang Petugas Kepolisian Resor Kutai Barat yaitu saksi Hotber Tumanggor, saksi Petrus Troy Felle dan saksi Jurni Sariman melakukan penangkapan pada Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone android jenis Vivo Y21 berwarna biru laut dengan nomor IMEI 1: 862194050964178 dan IMEI 2: 862194050964160, 4 (empat) lembar uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka undian togel (toto gelap); 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri dengan nomor rekening 1480017296479 A.n YUBI WAHYUDI;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa tergantung banyaknya orang yang menipkan uang dan tergantung orang yang menang serta perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hukum karena tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan **Terdakwa YUBI WAHYUDI Bin WIWIN HERMANTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP**.

**ATAU**

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN. Sdw



**KEDUA**

-----Bahwa Terdakwa **YUBI WAHYUDI Bin WIWIN HERMANTO** pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 00.50 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Warung Mama Tari yang beralamat di Kmp. Muara Barong, Kel. Melak Ilir, Kec. Melak, Kab. Kutai Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa selaku pengumpul dan penjual nomor angka (togel). Sistemnya adalah jika ada orang yang ingin memasang pasangan angka togel, mereka datang kepada Terdakwa dengan menyetorkan uang pasangan/taruhan mereka kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang taruhan dan angka pasangan togel, lalu Terdakwa *login* m pada aplikasi judi online bernama “Zara4D dengan Username: Yubi01 dan Password: banyuwangi45”, membuka aplikasi judi online tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 berwarna biru laut miliknya dan melakukan pemasangan angka yang sudah mereka (pemasang) pilih. Dalam hal ini sdr. Iwan dan sdr. Daeng pernah melakukan pemasangan nomor togel kepada Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa yang sedang memasang nomor togel di Warung Mama Tari yang beralamat di Kmp. Muara Barong, Kel. Melak Ilir, Kec. Melak, Kab. Kutai Barat dilihat oleh sdr. Iwan dan sdr. Daeng, kemudian Terdakwa menawarkan kepada sdr. Iwan dan sdr. Daeng untuk memasang togel juga dengan menjanjikan akan mendapatkan keuntungan jika nomor togelnya menang, lalu sdr. Iwan dan sdr. Daeng tertarik dengan tawaran Terdakwa dan sdr. Iwan dan sdr. Daeng memberikan nomor pasangan yang sdr. Iwan dan sdr. Daeng tulis di kertas dan memberikan uang cash untuk memasang angka, lalu Terdakwa memasangkan angka pasangan tersebut. Untuk setiap pembelian nomor dapat memilih pasangan nomor dengan minimal uang pasangan adalah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kepada pemasang yang nomornya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dan berhasil sebagai pemenang akan memperoleh dengan rincian sebagai berikut:

- Jika memasang 2 angka dengan dikalikan Rp.1.000 akan mendapatkan sebesar Rp.98.000
- Jika memasang 3 angka dengan dikalikan Rp.1.000 akan mendapatkan sebesar Rp.980.000
- Jika memasang 4 angka dengan dikalikan Rp.1.000 akan mendapatkan sebesar Rp.9.600.000

Untuk pengumuman nomor yang keluar sebagai pemenang diumumkan setiap jam sehari melalui *live streaming youtube*, namun yang sering Terdakwa pasang pada pukul 15.00 Wib dan pukul 00.00 Wib dan untuk mengetahui berapa nomor yang keluar, pemasang menanyakan langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 00.50 Wita bertempat di Warung Mama Tari yang beralamat di Kmp. Muara Barong, Kel. Melak Ilir, Kec. Melak, Kab. Kutai Barat datang Petugas Kepolisian Resor Kutai Barat yaitu saksi Hotber Tumanggor, saksi Petrus Troy Felle dan saksi Jurni Sariman melakukan penangkapan pada Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone android jenis Vivo Y21 berwarna biru laut dengan nomor IMEI 1: 862194050964178 dan IMEI 2: 862194050964160, 4 (empat) lembar uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka undian togel (toto gelap); 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri dengan nomor rekening 1480017296479 A.n YUBI WAHYUDI;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa tergantung banyaknya orang yang menipkan uang dan tergantung orang yang menang serta perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hukum karena tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan **Terdakwa YUBI WAHYUDI Bin WIWIN HERMANTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN. Sdw



1. Saksi **HOTBER TUMANGGOR, S.H. anak dari R. TUMANGGOR**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku saksi dalam perkara dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang dilakukan oleh Terdakwa YUBI WAHYUDI BIN WIWIN HERMANTO;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satuan Reskrim Polres Kutai Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 00.50 WITA di Kampung Muara Barong, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Jurni Sasriman dan Saksi Petrus Troy Felle;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi mendapat informasi bahwa di Kampung Muara Barong, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat telah terjadi praktek perjudian yang berjenis togel (toto gelap), kemudian Saksi bersama Saksi Jurni Sasriman dan Saksi Petrus Troy Felle melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 00.50 WITA Saksi mendapatkan Terdakwa sedang menjual nomor togel (toto gelap) dan pada saat itu juga Saksi bersama Saksi Jurni Sasriman dan Saksi Petrus Troy Felle mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, barang bukti yang Saksi amankan adalah :
  - 1 (satu) unit handphone android jenis Vivo Y21 berwarna biru laut dengan nomor IMEI 1: 862194050964178 dan IMEI 2: 862194050964160;
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka undian togel (toto gelap);
- 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri dengan nomor rekening 1480017296479 A.n YUBI WAHYUDI;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa memasang nomor togel (toto gelap) untuk diri sendiri di aplikasi judi Zara4D. Akan tetapi semakin lama banyak orang yang menitipkan untuk memasang nomor togel (toto gelap) kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa memfasilitasi apabila ada orang lain yang ingin memesan nomor togel (toto gelap) melalui Terdakwa di warung makan milik Terdakwa di Kampung Muara Barong, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa memiliki warung makan dan orang yang ingin membeli nomor togel melalui Terdakwa akan datang ke tempat warung makan Terdakwa dan menemui Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapat keuntungan tidak menentu, jika nomor yang dipasang oleh pemasang yang memesan melalui Terdakwa keluar atau menang. Bisa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), atau tergantung hasil kemenangan yang didapatkan oleh pemasang dari aplikasi judi melalui akun Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pengambilan nomor togel (toto gelap) yang keluar setiap jam dalam sehari, namun Terdakwa sering memasang nomor togel titipan para pembeli keluar pada jam 15.00 WIB dan 00.00 WIB;
- Bahwa pemasang membeli angka per nomor yang dipasang dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian pemasang yang nomornya keluar dan berhasil sebagai pemenang akan memperoleh keuntungan dengan rincian sebagai berikut:
  - Jika memasang nomor yang terdiri dari 2 angka, akan mendapatkan sebesar Rp98.000,00 (Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah nomor yang telah dipesan sebelumnya;
  - Jika memasang nomor yang terdiri dari 3 angka, akan mendapatkan sebesar Rp980.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah nomor yang telah dipesan sebelumnya;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN. Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Jika memasang nomor yang terdiri dari 4 angka, akan mendapatkan sebesar Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah nomor yang telah dipesan sebelumnya;
- Bahwa nomor yang keluar tidak menentu dan tidak dapat dipastikan, sehingga sifatnya untung-untungan, tergantung hasil undian dari server penyelenggara togel;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa angka togel yang dipasang menang atau keluar dengan menonton siaran langsung di youtube dengan mengetik live toto macau;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menawarkan dan memesan nomor togel (toto gelap) yang dipesan oleh orang lain yaitu untuk mencari keuntungan tambahan dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi JURNI SASRIMAN Anak dari SIMON**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku saksi dalam perkara dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang dilakukan oleh Terdakwa YUBI WAHYUDI BIN WIWIN HERMANTO;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satuan Reskrim Polres Kutai Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 00.50 WITA di Kampung Muara Barong, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Hotber Tumanggor dan Saksi Petrus Troy Felle;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi mendapat informasi bahwa di Kampung Muara Barong, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat telah terjadi praktek perjudian yang berjenis togel (toto gelap), kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama Saksi Hotber Tumanggor dan Saksi Petrus Troy Felle melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 00.50 WITA Saksi mendapatkan Terdakwa sedang menjual nomor togel (toto gelap) dan pada saat itu juga Saksi bersama Saksi Hotber Tumanggor dan Saksi Petrus Troy Felle mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, barang bukti yang Saksi amankan adalah :

- 1 (satu) unit handphone android jenis Vivo Y21 berwarna biru laut dengan nomor IMEI 1: 862194050964178 dan IMEI 2: 862194050964160;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka undian togel (toto gelap);
- 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri dengan nomor rekening 1480017296479 A.n YUBI WAHYUDI;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa memasang nomor togel (toto gelap) untuk diri sendiri di aplikasi judi Zara4D. Akan tetapi semakin lama banyak orang yang menitipkan untuk memasang nomor togel (toto gelap) kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa memfasilitasi apabila ada orang lain yang ingin memesan nomor togel (toto gelap) melalui Terdakwa di warung makan milik Terdakwa di Kampung Muara Barong, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa Terdakwa memiliki warung makan dan orang yang ingin membeli nomor togel melalui Terdakwa akan datang ke tempat warung makan Terdakwa dan menemui Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapat keuntungan tidak menentu, jika nomor yang dipasang oleh pemasang yang memesan melalui Terdakwa keluar atau menang. Bisa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), atau tergantung hasil kemenangan yang didapatkan oleh pemasang dari aplikasi judi melalui akun Terdakwa tersebut;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN. Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pengambilan nomor togel (toto gelap) yang keluar setiap jam dalam sehari, namun Terdakwa sering memasang nomor togel titipan para pembeli keluar pada jam 15.00 WIB dan 00.00 WIB;
- Bahwa pemasang membeli angka per nomor yang dipasang dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian pemasang yang nomornya keluar dan berhasil sebagai pemenang akan memperoleh keuntungan dengan rincian sebagai berikut:
  - Jika memasang nomor yang terdiri dari 2 angka, akan mendapatkan sebesar Rp98.000,00 (Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah nomor yang telah dipesan sebelumnya;
  - Jika memasang nomor yang terdiri dari 3 angka, akan mendapatkan sebesar Rp980.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah nomor yang telah dipesan sebelumnya;
  - Jika memasang nomor yang terdiri dari 4 angka, akan mendapatkan sebesar Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah nomor yang telah dipesan sebelumnya;
- Bahwa nomor yang keluar tidak menentu dan tidak dapat dipastikan, sehingga sifatnya untung-untungan, tergantung hasil undian dari server penyelenggara togel;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa angka togel yang dipasang menang atau keluar dengan menonton siaran langsung di youtube dengan mengetik live toto macau;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menawarkan dan memesan nomor togel (toto gelap) yang dipesan oleh orang lain yaitu untuk mencari keuntungan tambahan dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi PETRUS TROY FELLE**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN. Sdw



- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku saksi dalam perkara dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang dilakukan oleh Terdakwa YUBI WAHYUDI BIN WIWIN HERMANTO;

- Bahwa Saksi adalah anggota Satuan Reskrim Polres Kutai Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 00.50 WITA di Kampung Muara Barong, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Hotber Tumanggor dan Saksi Jurni Sasriman;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi mendapat informasi bahwa di Kampung Muara Barong, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat telah terjadi praktek perjudian yang berjenis togel (toto gelap), kemudian Saksi bersama Saksi Hotber Tumanggor dan Saksi Jurni Sasriman melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 00.50 WITA Saksi mendapatkan Terdakwa sedang menjual nomor togel (toto gelap) dan pada saat itu juga Saksi bersama Saksi Hotber Tumanggor dan Saksi Jurni Sasriman mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, barang bukti yang Saksi amankan adalah :

- 1 (satu) unit handphone android jenis Vivo Y21 berwarna biru laut dengan nomor IMEI 1: 862194050964178 dan IMEI 2: 862194050964160;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka undian togel (toto gelap);
- 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri dengan nomor rekening 1480017296479 A.n YUBI WAHYUDI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa memasang nomor togel (toto gelap) untuk diri sendiri di aplikasi judi Zara4D. Akan tetapi semakin lama banyak orang yang menitipkan untuk memasang nomor togel (toto gelap) kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa memfasilitasi apabila ada orang lain yang ingin memesan nomor togel (toto gelap) melalui Terdakwa di warung makan milik Terdakwa di Kampung Muara Barong, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa memiliki warung makan dan orang yang ingin membeli nomor togel melalui Terdakwa akan datang ke tempat warung makan Terdakwa dan menemui Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapat keuntungan tidak menentu, jika nomor yang dipasang oleh pemasang yang memesan melalui Terdakwa keluar atau menang. Bisa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), atau tergantung hasil kemenangan yang didapatkan oleh pemasang dari aplikasi judi melalui akun Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pengambilan nomor togel (toto gelap) yang keluar setiap jam dalam sehari, namun Terdakwa sering memasang nomor togel titipan para pembeli keluar pada jam 15.00 WIB dan 00.00 WIB;
- Bahwa pemasang membeli angka per nomor yang dipasang dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian pemasang yang nomornya keluar dan berhasil sebagai pemenang akan memperoleh keuntungan dengan rincian sebagai berikut:
  - Jika memasang nomor yang terdiri dari 2 angka, akan mendapatkan sebesar Rp98.000,00 (Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah nomor yang telah dipesan sebelumnya;
  - Jika memasang nomor yang terdiri dari 3 angka, akan mendapatkan sebesar Rp980.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah nomor yang telah dipesan sebelumnya;
  - Jika memasang nomor yang terdiri dari 4 angka, akan mendapatkan sebesar Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah nomor yang telah dipesan sebelumnya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN. Sdw





- Bahwa nomor yang keluar tidak menentu dan tidak dapat dipastikan, sehingga sifatnya untung-untungan, tergantung hasil undian dari server penyelenggara togel;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa angka togel yang dipasang menang atau keluar dengan menonton siaran langsung di youtube dengan mengetik live toto macau;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menawarkan dan memesan nomor togel (toto gelap) yang dipesan oleh orang lain yaitu untuk mencari keuntungan tambahan dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi AMBO LISU bin LAHEMAK**, keterangannya di bawah sumpah di hadapan Penyidik dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa seseorang yang melakukan aktivitas sebagai bandar judi jenis togel (toto gelap) yang melakukan aktifitas sebagai bandar judi jenis togel (toto gelap) yaitu Terdakwa YUBI WAHYUDI BIN WIWIN HERMANTO;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa YUBI WAHYUDI BIN WIWIN HERMANTO melakukan aktivitas sebagai bandar judi jenis togel (toto gelap) di Warung Mama Tari kamp. Muara Barong Kel. Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Warung Mama Tari yang berada di kamp. Muara Barong Kel. Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai Barat tersebut milik Terdakwa YUBI WAHYUDI BIN WIWIN HERMANTO;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa YUBI WAHYUDI BIN WIWIN HERMANTO yang melakukan aktifitas sebagai bandar judi jenis togel (toto gelap) yaitu sebagai teman Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui Terdakwa YUBI WAHYUDI BIN WIWIN HERMANTO melakukan aktifitas sebagai bandar judi togel (toto gelap) di kamp. Muara Barong Kel. Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai Barat tersebut sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan sejak bulan agustus tahun 2023;



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah membeli angka togel (Toto gelap) kepada Terdakwa YUBI WAHYUDI BIN WIWIN HERMANTO akan tetapi Saksi mengetahui bahwa Terdakwa YUBI WAHYUDI BIN WIWIN HERMANTO pernah memasang nomor togel (toto gelap) yang telah di titipkan oleh orang lain;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. DAENG dan Seorang laki-laki yang mengaku bertempat tinggal di Kamp. Mentiwan Kec. Melak Kab. Kutai Barat yang tidak Saksi ketahui namanya pernah menitipkan nomor togel (toto gelap) kepada Terdakwa YUBI WAHYUDI BIN WIWIN HERMANTO untuk dipasang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi melihat langsung pada saat Saksi sedang bersantai di Warung Mama Tari milik Terdakwa YUBI WAHYUDI BIN WIWIN HERMANTO yang berada di kamp. Muara Barong Kel. Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi melihat Sdr. DAENG dan Seorang laki-laki yang mengaku bertempat tinggal di Kamp. Mentiwan Kec. Melak Kab. Kutai Barat yang tidak Saksi ketahui namanya yang pernah menitipkan nomor togel (toto gelap) kepada Terdakwa YUBI WAHYUDI BIN WIWIN HERMANTO untuk dipasang pada tanggal lupa bulan September 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. DAENG dan Seorang laki-laki yang mengaku bertempat tinggal di Kamp. Mentiwan Kec. Melak Kab. Kutai Barat yang tidak Saksi ketahui Namanya tersebut pernah menitipkan nomor togel (toto gelap) kepada Terdakwa YUBI WAHYUDI BIN WIWIN HERMANTO untuk dipasang dengan cara bahwa Sdr. DAENG dan Seorang laki-laki yang mengaku bertempat tinggal di Kamp. Mentiwan Kec. Melak Kab. Kutai Barat yang tidak Saksi ketahui Namanya tersebut memberikan kertas yang didalamnya sudah tertulis angka togel (toto gelap) dan uang yang tidak Saksi ketahui berapa jumlahnya kepada Terdakwa YUBI WAHYUDI BIN WIWIN HERMANTO untuk di pasang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa YUBI WAHYUDI BIN WIWIN HERMANTO setelah bahwa Sdr. DAENG dan Seorang laki-laki yang mengaku bertempat tinggal di Kamp. Mentiwan Kec. Melak Kab. Kutai Barat yang tidak Saksi ketahui Namanya tersebut memberikan kertas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya sudah tertulis angka togel (toto gelap) dan uang yang tidak Saksi ketahui berapa jumlahnya;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. DAENG dan Seorang laki-laki yang mengaku bertempat tinggal di Kamp. Mentiwan Kec. Melak Kab. Kutai Barat yang tidak Saksi ketahui namanya tersebut pernah memenangkan undian angka togel (toto gelap);

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan dalam perkara dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah dua bulan melakukan perbuatan menawarkan judi sebagai mata pencaharian, yaitu sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 00.50 WITA bertempat di Kampung Muara Barong, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian judi togel (toto gelap) di Kamp. Muara Barong Kec. Melak, Kab. Kutai Barat, dengan membuat akun di situs judi Zara 4D, setelah itu Terdakwa memasang undian angka togel (toto gelap) yang akan ditebak oleh pembeli undian angka togel (toto gelap) di situs judi Zara 4D dengan cara pembeli yang ingin memasang undian angka togel (toto gelap) membawa kertas yang bertuliskan nomor yang ingin dipasang;
- Bahwa Terdakwa mulai bermain judi togel dengan situs judi Zara4D sejak bulan Februari 2023 sampai dengan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendownload aplikasi Zara4D dan setelah membuka aplikasi tersebut, Terdakwa membuat akun pada aplikasi tersebut klik daftar memasukkan nama, nama akun, kata sandi,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN. Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama rekening, nomor rekening dan klik daftar setelah terdaftar baru login pada aplikasi sesuai dengan akun yang sudah dibuat;

- Bahwa rekening Bank Mandiri yang Terdakwa daftarkan adalah nomor rekening 1480017296479 an. YUBI WAHYUDI BIN WIWIN HERMANTO;

- Bahwa pemasang membeli angka per nomor yang dipasang dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian pemasang yang nomornya keluar dan berhasil sebagai pemenang akan memperoleh keuntungan dengan rincian sebagai berikut:

- Jika memasang nomor yang terdiri dari 2 angka, akan mendapatkan sebesar Rp98.000,00 (Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah nomor yang telah dipesan sebelumnya;
- Jika memasang nomor yang terdiri dari 3 angka, akan mendapatkan sebesar Rp980.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah nomor yang telah dipesan sebelumnya;
- Jika memasang nomor yang terdiri dari 4 angka, akan mendapatkan sebesar Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah nomor yang telah dipesan sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perjanjian atau kerja sama dengan pemilik situs judi togel Zara4D, Terdakwa hanya member yang memiliki akun judi di situs aplikasi tersebut, kemudian dari akun tersebut Terdakwa pergunakan untuk menjadi Terdakwa sendiri dan menerima apabila ada orang lain yang juga ingin ikut memasang, lalu Terdakwa mendapatkan keuntungan dari kemenangan yang didapatkan oleh orang lain yang memasang angka togel (toto gelap) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku cara supaya mengetahui hal tersebut dari live streaming youtube dengan menuliskan live hongkong di youtube kemudian kita pilih yang sedang melakukan live;

- Bahwa Terdakwa membuat akun judi Zara4D pada bulan Februari 2023 dengan menggunakan handphone merk Vivo Y21 berwarna biru laut dengan nomor IMEI(1): 862194050964178 dan IMEI(2): 862194050964160 berwarna biru laut dengan Simcard nomor 081250978200;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN. Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama NOVIA ARTA MEVIA dengan nomor rekening 1350019690416 dengan menggunakan rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 1480017296479 an. YUBI WAHYUDI BIN WIWIN HERMANTO dimana rekening tersebut sudah terdaftar di situs Zara4D kemudian setelah uang yang Terdakwa transfer masuk ke akun Terdakwa, kemudian Terdakwa akan memasukkan angka yang di titipkan oleh orang yang menitipkan nomor dengan cara masuk ke aplikasi Zara4D login akun member yang sudah Terdakwa miliki yaitu menggunakan akun dengan user name : Yubi01 password : banyuwangi45;;
- Bahwa wWithdraw adalah melakukan penarikan uang yang ada di dalam akun aplikasi judi Zara4D tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuka situs judi zara 4D, kemudian Terdakwa masuk dengan akun username: yubi01 dan password: Banyuwangi45, kemudian Terdakwa membuka menu setelah itu Terdakwa memilih menu withdraw kemudian memasukan jumlah penarikan yang akan kita tarik kemudian memasukan password: Banyuwangi45 kemudian memilih pilihan kirim kemudian menunggu beberapa menit uang tersebut akan masuk ke rekening sesuai dengan nomor rekening bank yang terdaftar yaitu rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 1480017296479 an. YUBI WAHYUDI BIN WIWIN HERMANTO;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan tergantung banyaknya orang yang memenangkan undian angka togel (toto gelap);
- Bahwa tidak ada orang yang Terdakwa pekerjaan untuk mengatur jalannya togel Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di warung Terdakwa yaitu "WARUNG MAMA TARI" yang berada di Kamp. Muara Barong Kel. Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai barat pada tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 00.50 WITA;
- Bahwa selama ini Terdakwa dalam menerima titipan pemesanan judi angka togel (toto gelap), Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dalam melakukan kegiatan tersebut;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN. Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa jika ada orang yang ingin memasang undian angka togel (toto gelap) kepada Terdakwa, orang tersebut langsung mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di kamp. Muara Barong Kel. Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai barat dan langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai dan Terdakwa pun langsung memasang undian angka togel (toto gelap) tersebut di situs judi Zara4D;
- Bahwa nomor yang keluar tidak menentu dan tidak dapat dipastikan, sehingga sifatnya untung-untungan, tergantung hasil undian dari server penyelenggara togel;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menawarkan dan memesan nomor togel (toto gelap) yang dipesan oleh orang lain yaitu untuk mencari keuntungan tambahan dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone android jenis Vivo Y21 berwarna biru laut dengan nomor IMEI 1: 862194050964178 dan IMEI 2: 862194050964160;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka undian togel (toto gelap);
- 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri dengan nomor rekening 1480017296479 A.n YUBI WAHYUDI;

Setelah diteliti ternyata barang-barang bukti di atas telah disita sesuai dengan prosedur penyitaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Hotber Tumanggor, Saksi Jurni Sasriman, dan Saksi Petrus Troy Felle yang merupakan petugas kepolisian karena telah melakukan tindak pidana berkaitan dengan perjudian jenis togel;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 00.50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di Kampung Muara Barong, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa Terdakwa sudah dua bulan melakukan perbuatan menawarkan judi sebagai mata pencaharian, yaitu sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian judi togel (toto gelap) di Kamp. Muara Barong Kec. Melak, Kab. Kutai Barat, dengan membuat akun di situs judi Zara 4D, setelah itu Terdakwa memasang undian angka togel (toto gelap) yang akan ditebak oleh pembeli undian angka togel (toto gelap) di situs judi Zara 4D dengan cara pembeli yang ingin memasang undian angka togel (toto gelap) membawa kertas yang bertuliskan nomor yang ingin dipasang;
- Bahwa Terdakwa memiliki warung makan dan orang yang ingin membeli nomor togel melalui Terdakwa akan datang ke tempat warung makan Terdakwa dan menemui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan tidak menentu, jika nomor yang dipasang oleh pemasang yang memesan melalui Terdakwa keluar atau menang. Bisa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), atau tergantung hasil kemenangan yang didapatkan oleh pemasang dari aplikasi judi melalui akun Terdakwa tersebut;
- Bahwa pengambilan nomor togel (toto gelap) yang keluar setiap jam dalam sehari, namun Terdakwa sering memasang nomor togel titipan para pembeli keluar pada jam 15.00 WIB dan 00.00 WIB;
- Bahwa pemasang membeli angka per nomor yang dipasang dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian pemasang yang nomornya keluar dan berhasil sebagai pemenang akan memperoleh keuntungan dengan rincian sebagai berikut:
  - Jika memasang nomor yang terdiri dari 2 angka, akan mendapatkan sebesar Rp98.000,00 (Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah nomor yang telah dipesan sebelumnya;
  - Jika memasang nomor yang terdiri dari 3 angka, akan mendapatkan sebesar Rp980.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah nomor yang telah dipesan sebelumnya;
  - Jika memasang nomor yang terdiri dari 4 angka, akan mendapatkan sebesar Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah nomor yang telah dipesan sebelumnya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN. Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor yang keluar tidak menentu dan tidak dapat dipastikan, sehingga sifatnya untung-untungan, tergantung hasil undian dari server penyelenggara togel;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa angka togel yang dipasang menang atau keluar dengan menonton siaran langsung di youtube dengan mengetik live toto macau;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menawarkan dan memesan nomor togel (toto gelap) yang dipesan oleh orang lain yaitu untuk mencari keuntungan tambahan dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Kesatu : Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1 Unsur “Barangsiapa”:**

Menimbang, bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengertian “Barangsiapa” senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN. Sdw



orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang, sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **YUBI WAHYUDI Bin WIWIN HERMANTO** di persidangan, yang setelah diperiksa identitas dari **YUBI WAHYUDI Bin WIWIN HERMANTO** ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan saksi serta Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan tidak lain adalah identitas dari Terdakwa, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”:**

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat elemen “... dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi ...”, yang dipisahkan oleh kata “atau”, yang mempunyai makna elemen tersebut bersifat alternatif (pilihan) dan Majelis Hakim dapat memilih salah satu di antara “menawarkan” dan “memberikan kesempatan untuk bermain judi”;

Menimbang, bahwa adapun tujuan dari elemen-elemen yang bersifat pilihan itu bersifat pilihan (alternatif) yaitu diantara : “menjadikannya sebagai pencarian” atau “dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, yang terlihat karena adanya kata “atau” di antara kalimat – kalimat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian yaitu Saksi Hotber Tumanggor, Saksi Jurni Sasriman, dan Saksi Petrus Troy Felle pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 00.50 WITA di Kampung Muara Barong, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dua bulan melakukan perbuatan menawarkan judi sebagai mata pencaharian, yaitu sejak bulan Agustus 2023 dan Terdakwa melakukan aktivitas menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian judi togel (toto gelap) di Kamp. Muara Barong Kec. Melak, Kab. Kutai Barat, dengan membuat akun di situs judi Zara 4D, setelah itu Terdakwa memasang undian angka togel (toto gelap) yang akan ditebak oleh pembeli undian angka togel (toto gelap) di situs judi Zara 4D dengan cara pembeli yang ingin memasang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undian angka togel (toto gelap) membawa kertas yang bertuliskan nomor yang ingin dipasang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki warung makan dan orang yang ingin membeli nomor togel melalui Terdakwa akan datang ke tempat warung makan Terdakwa dan menemui Terdakwa, yang mana pengambilan nomor togel (toto gelap) yang keluar setiap jam dalam sehari, namun Terdakwa sering memasang nomor togel titipan para pembeli keluar pada jam 15.00 WIB dan 00.00 WIB;

Menimbang, bahwa pemasang membeli angka per nomor yang dipasang dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian pemasang yang nomornya keluar dan berhasil sebagai pemenang akan memperoleh keuntungan dengan rincian sebagai berikut:

- Jika memasang nomor yang terdiri dari 2 angka, akan mendapatkan sebesar Rp98.000,00 (Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah nomor yang telah dipesan sebelumnya;
- Jika memasang nomor yang terdiri dari 3 angka, akan mendapatkan sebesar Rp980.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah nomor yang telah dipesan sebelumnya;
- Jika memasang nomor yang terdiri dari 4 angka, akan mendapatkan sebesar Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah nomor yang telah dipesan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan tidak menentu, jika nomor yang dipasang oleh pemasang yang memesan melalui Terdakwa keluar atau menang. Bisa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), atau tergantung hasil kemenangan yang didapatkan oleh pemasang dari aplikasi judi melalui akun Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menawarkan dan memesan nomor togel (toto gelap) yang dipesan oleh orang lain yaitu untuk mencari keuntungan tambahan dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (3) KUHP memberikan penjelasan mengenai permainan judi, yaitu tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala taruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN. Sdw





tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa permainan togel atau pengundian angka merupakan permainan yang kemungkinan mendapat untungnya bergantung pada peruntungan belaka, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menawarkan kepada orang lain untuk memesan angka menggunakan akun Terdakwa di situs judi Zara4D dengan ketentuan untung-untungan yang dibuat oleh situs judi tersebut, termasuk dalam perbuatan dengan sengaja menawarkan permainan judi karena dalam mengikuti permainan tersebut harus mempertaruhkan sejumlah uang dan untuk mendapat keuntungan dari uang yang dikeluarkan tersebut sifatnya bergantung pada peruntungan belaka, yang mana tujuan Terdakwa menawarkan judi togel tersebut yaitu untuk mencari keuntungan dan sebagai penghasilan tambahan yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang terungkap di persidangan di atas, Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur **"tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian"** tersebut di atas telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana **"Perjudian"**;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan untuk itu Terdakwa memohon agar Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa benar di persidangan Terdakwa mengakui kesalahannya, menunjukkan penyesalan dan bersungguh-sungguh berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga hal-hal tersebut akan Majelis pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP;



Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka undian togel (toto gelap);

Oleh karena barang-barang bukti di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit handphone android jenis Vivo Y21 berwarna biru laut dengan nomor IMEI 1: 862194050964178 dan IMEI 2: 862194050964160;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan juga merupakan hasil dari kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

- 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri dengan nomor rekening 1480017296479 A.n YUBI WAHYUDI;

Oleh karena tidak memiliki kaitan secara langsung dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa**;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa sangat besar karena dapat membentuk keinginan psikis dari anggota masyarakat untuk turut bermain judi togel dengan mempertaruhkan harta kekayaannya dengan harapan memperoleh keuntungan yang besar namun tidak pasti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku dan menyesali atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa YUBI WAHYUDI Bin WIWIN HERMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka undian togel (toto gelap);

**dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone android jenis Vivo Y21 berwarna biru laut dengan nomor IMEI 1: 862194050964178 dan IMEI 2: 862194050964160;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN. Sdw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri dengan nomor rekening 1480017296479 A.n YUBI WAHYUDI;

**dikembalikan kepada Terdakwa YUBI WAHYUDI Bin WIWIN HERMANTO;**

- 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Henu Sistha Aditya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Niko Sitanggang, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H.